

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT PERINTIS TRINITI PROPERTI TBK**

Direksi PT Perintis Triniti Properti Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020  
Waktu : Pukul 14:00 WIB s/d selesai  
Tempat : Prosperity Tower 18 A/J, District 8, SCBD  
Jalan Senopati No. 8B, Jakarta 12190

**Mata Acara RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.  
Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), dimana laporan tahunan dan laporan keuangan harus dimintakan persetujuan dan pengesahan RUPST.
2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Tahun Buku 2020 Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113 UUPT, dimana besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPST.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.  
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi diputuskan melalui RUPST.

**Mata Acara RUPS Luar Biasa:**

1. Persetujuan perubahan Tujuan Penggunaan Dana  
Berdasarkan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Direksi Perseroan diharuskan memperoleh persetujuan RUPS sehubungan dengan adanya rencana Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

**PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK**

**Kantor Pusat**

Brooklyn Premium Office No. A01-A03  
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera  
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara  
Tangerang Selatan

**T** : +621 80821333 **F** : +621 80821403

**Kantor Pusat Non Operasional**

District 8 SCBD, Prosperity Tower  
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya  
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

**T** : +621 50111999 **F** : +621 5098116

**Ketentuan Umum:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan secara terpisah kepada masing-masing pemegang saham.
2. Berdasarkan Peraturan OJK RUPS. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK No. S-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan yang juga bertindak sebagai Penyelenggara RUPS. Oleh karenanya, Perseroan menghimbau seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasanya melalui e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah:
  - a. Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **27 Juli 2020 pukul 16.00 WIB**.
  - b. Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal **27 Juli 2020 pukul 16.00 WIB**.
4. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan menggunakan eProxy yang disediakan oleh KSEI. Tata cara pemberian eProxy mengikuti prosedur yang telah disediakan oleh KSEI yang dapat diakses secara elektronik pada platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id).
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS dan dalam pemungutan suara dalam RUPS, suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
6. Bahan-bahan terkait mata acara RUPS telah tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS dan dapat diunduh pada [http : www. trinitiland.com](http://www.trinitiland.com)
7. Pemberian suara dalam RUPS akan dilakukan secara elektronik melalui platform pemungutan suara elektronik Perseroan, dan pemberian suara dapat dilakukan sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.
8. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

Jakarta, 28 Juli 2020  
**PT PERINTIS TRINITI PROPERTI TBK**  
**Direksi**

**PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK**

**Kantor Pusat**

Brooklyn Premium Office No. A01-A03  
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera  
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara  
Tangerang Selatan

**T** : +621 80821333 **F** : +621 80821403

**Kantor Pusat Non Operasional**

District 8 SCBD, Prosperity Tower  
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya  
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

**T** : +621 50111999 **F** : +621 5098116